



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

ATIKA BINTI WAHYUDI, NIK: 8106015705960002, Tempat tanggal lahir:

Waimital, 17 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal, Dusun Tirtomulyo Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Handphone 085243229193, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: azzalfaputri205@gmail.com , selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**

Melawan

SUKARDI BIN LA SADI, NIK: 8106010810910001, Tempat tanggal lahir,

Desa Waimital, 10 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir , Tempat Tinggal, Dusun Sidodadi Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh, pada tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Barat dengan Kutipan Akta Nikah nomor 25/04/III/2018, Seri : M/AC, tertanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tirtomulyo Desa Waimital, di rumah milik orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang bahagia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Azzalfa Putri Septiadi binti sukardi**, lahir tanggal 10 September 2018

b. **Talita Azkiya Nafizeea**, lahir tanggal 11 Desember 2021

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Januari Tahun 2021, Penggugat sudah tidak ingat pasti tanggal berapa kejadiannya, dan adapun penyebab terjadi pertengkaran yaitu:

5.1. Bahwa pada saat kejadian pertama itu Penggugat sedang mencuci pakaian lalu menyuruh Tergugat untuk menjaga anak kedua yang sedang tidur di ayunan. Pada saat mencuci lalu tiba-tiba Penggugat mendengar suara tangis yang keras lalu Penggugat

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh



bergegas mengecek keadaan anak dan ternyata anak mereka sudah terbalik di ayunan sementara Tergugat saat itu sedang menelpon seseorang;

5.2. Bahwa Penggugat langsung menghampiri Tergugat dan menanyakan dengan siapa tergugat telfon, lalu terguat mengatakan Dia sedang menelepon dengan saudara perempuannya, tapi dibantah Penggugat karena cara meneleponnya itu sangat mecurigakan karena Tergugat menyembunyikan handpone dibawah bantal dan berbicara sangat pelan sehingga membuat Penggugat curiga dan ngotot ingin mengetahui siapa yang ditelfon tetapi Tergugat langsung membentak Penggugat dengan mengatakan saya telfonan dengan siapapun itu bukan urusan kamu;

5.3. Bahwa kemudian Penggugat mengatakan saya ini istri kamu jadi saya harus tahu itu siapa, lalu dijawab Tergugat bahwa kamu itu istri yang tidak berguna, aku ceraikan kamu.;

5.4. Bahwa kemudian setelah itu Penggugat menceritakan kepada ibu Penggugat lalu ibu Penggugat menasehati Tergugat tapi tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat dengan mengatakan saya kembalikan dia kepada kalian dan saya ceraikan dia;

5.5. Bahwa setelah itu Tergugat langsung meninggalkan rumah sampai pada saat ini kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

6. Bahwa selma berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa orang tua penggugat maupun Tergugat sudah pernah mediasi namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**Sukardi bin La Sadi**) terhadap Penggugat (**Atika binti Wahyudi**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat tercatat berdasarkan relaas panggilan nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh tertanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh



Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8106015705960002 tertanggal 12 April 2019 atas nama Atika yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8106010207200004 tertanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/04/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P3;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Suparti binti Redi, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tirtomulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku



sebagai nenek Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sukardi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi ,meninggalkan rumah, karena Tergugat sering menelpon dengan seseorang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Lina binti Mansur Karinda, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tirtomulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh



Barat, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sukardi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga seka rang telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menelpon dengan perempuan yang



membuat Penggugat curiga terhadap Tergugat, serta Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak adalah lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P3) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Suparti binti Redi** dan **Lina binti Mansur Karinda** keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dirukun lagi sejak tahun 2021 disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah bersumpah



dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P3) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2018 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sebab yang jelas dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada saling komunikasi lagi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa pernah memberikan lagi nafkah dan tidak ada saling komunikasi lagi serta pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil apalagi terjadi pisah tempat dalam jangka waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang ada perselisihan dan pertengkaran meskipun tidak muncul kepermukaan, akan tetapi dengan adanya pisah tempat dalam jangka waktu yang lama maka hal itu menandakan hati kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga yang demikian jaub dari adanya ikatan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah



tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **SUKARDI BIN LA SADI** terhadap Penggugat **ATIKA BINTI WAHYUDI**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Sapar 1445 H, oleh Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dataran Hunipopu **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Nurlaila Tuasamu, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Tuasamu, S.HI

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp	-
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp	36.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)